

**PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA**
(Studi Kasus di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

Muhammad Ivan Saputra
NPM: 1631040094

Jurusan: Pemikiran Politik Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M

**PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA**
(Studi Kasus di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

Muhammad Ivan Saputra
NPM: 1631040094

Jurusan: Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. M. Sidi Ritauddin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan batasan penelitian dan mencegah adanya kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dan diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah **“Perilaku Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).**

Perilaku Politik menurut David .E. Apter dalam buku pengantar analisa politik menjelaskan bahwa perubahan perspektif penting untuk mengamati tindakan politik individual. Perhatian utama paham tingkahlaku terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Kategori pemikiran seperti itu biasanya dianggap sebagai ideologi yaitu sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkahlaku yang penuh makna.¹

Bedasarkan pernyataan ahli di atas, maka secara terminologi dalam ilmu politik dapat disimpulkan definisi perilaku politik adalah suatu perilaku atau tindakan politik individu yang terletak atau dipengaruhi pada pengetahuan politik, keyakinan

¹David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta : LP3ES 1985), h. 209-210

atau kepercayaan, serta kebudayaan yang dikembangkan atau yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

Secara umum dijelaskan perilaku politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perilaku politik adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap aktivitas perpolitikan.

Pemilihan Kepala Desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa.² Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 sampai 5 yaitu Kepala Desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³ Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara/pemilihan dan penetapan yang dibentuk oleh panitia pilkades yang bertugas mengadakan penjurangan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pekon Susuk terletak di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Jumlah penduduk di Pekon Susuk pada tahun 2019 sebanyak 846 jiwa dengan usia 0-17 tahun sebanyak 287 jiwa, usia 18-56 tahun sebanyak 530 dan 56 tahun keatas sebanyak 29 jiwa. Mayoritas penduduk Pekon Susuk bermatapencaharian sebagai Petani dan Nelayan.

²Sosialismanto, Duto. *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. (Yogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2001), h. 56

³Undang-undang Dasar 1945 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (SALINAN), (Online), tersedia di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf. Diakses pada Selasa 17 Desember 2019 Pukul 21.45 WIB

Berdasarkan definisi istilah-istilah dalam variabel penelitian di atas, maka maksud penelitian dengan judul “**Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)**”. Adalah untuk meneliti proses pembentukan sikap politik masyarakat desa Desa Pekon Susuk dalam pemilihan Kepala Desa

B. Alasan Memilih Judul

Judul ini bagi penulis menarik untuk dibahas dan diteliti dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan Subjektif: karena lokasi penelitian merupakan tempat tinggal penulis sendiri, sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
2. Alasan Sosial: peneliti tertarik dengan judul ini karena dalam setiap periode pemilihan kepala Desa di Pekon Susuk sering terjadi perilaku politik seperti politik uang yang dapat mempengaruhi pemilihan dalam perolehan suara calon.
3. Alasan Akademik: penulis memilih judul ini karena adanya hubungan dan relevansi dengan prodi politik pemikiran Islam, serta literatur yang cukup tersedia dan mendukung penulis sehingga diperkirakan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala Desa di Pekon Susuk kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 April jika tidak ada perubahan, dimana setiap pergantian dari periode yang telah habis

masa jabatannya. Untuk periode 2020 akan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 April jika tidak ada perubahan dengan daftar nama calon kandidat kepala Desa sebagai berikut: nomor urut satu ditempati oleh Abdurrahman, nomor urut dua ditempati oleh Apriyansyah dan nomor urut tiga ditempati oleh Amribi. Dengan persiapan yang matang dari masing-masing calon. Adapun persiapan yang telah dipersiapkan oleh calon dengan dibantu oleh keluarga dan kerabat beserta tim sukses/pemenangannya diantaranya: persiapan keuangan yang cukup, mental yang sehat dan kuat agar melangsungkan proses kampanye berlangsung dengan lancar sesuai dengan visi dan misi, memiliki bekal pengetahuan dalam dunia politik, memiliki pengetahuan dalam bidang pengembangan Desa yang direncanakan dan dikemas dalam bentuk program kerja guna menciptakan inovasi baru agar Desa menjadi lebih maju.

Adapun harapan masyarakat terkait dengan pemilihan Kepala Desa di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung mengenai sosok/figur calon hingga harapan yang mereka inginkan dari masing-masing calon cenderung pada bidang kesejahteraan. Berikut salah satu pernyataan dari salah satu warga masyarakat di pekon susuk kecamatan kelumbayan menyatakan:

“kalo saya mas siapa pun nantinya yang bakal jadi kades tidak jadi masalah, yang terpenting program kerja yang akan dikasih ke desa demi kemajuan bersama tercapai. Program yang banyak dicanangkan oleh masyarakat pada umumnya berkenaan dengan bidang kesejahteraan, artinya siapa saja nanti yang terpilih dapat mendatangkan perubahan dan peningkatan pada bidang kesejahteraan masyarakatnya biar menjadi lebih aman damai dan nyaman. Selain itu bidang sarana prasarana juga jadi faktor penting. Seperti pembangunan jalan yang belum diperbaiki, serta penyediaan air bersih jika

belum ada sumber air bersih. Maka hal seperti itu yang harus jadi pertimbangan.”⁴

Dewasa ini masalah yang sering dijumpai dalam politik di sebagian besar wilayah yaitu dimana orang tidak hanya perlu percaya bahwa demokrasi perwakilan dapat berjalan, tetapi perlu melihat bukti bahwa ia benar-benar berjalan. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik dibutuhkan lebih daripada kesetiaan para pemilih. Komitmen kepada kebudayaan politik yang demokratis membutuhkan perantara kepentingan dan kebijaksanaan yang baik secara efektif.⁵

Adapun kelompok-kelompok yang membawa pengaruh dalam proses pemilu sebagai akar dalam pemerintahan diantaranya adanya kelompok kepentingan dan penekan yang merupakan bagian dari partai-partai politik dimana partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, dimana dalam partai tidak hanya sekedar kumpulan kepentingan-kepentingan khusus justru karena hal tersebut mengubah tuntutan khusus menjadi suatu program publik yang lebih luas agar memperoleh dukungan yang maksimal. Kelompok kepentingan dan penekan partai-partai hidup untuk memenangkan kekuasaan. Kelompok-kelompok kepentingan mempengaruhi pemilihan calon-calon partai politik, membantu dalam proses kampanye, serta turut menimbulkan jika tidak benar-benar terlibat di dalamnya, manipulasi kekuasaan untuk orang-orang yang disukai.⁶

Salah satu kewenangan yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-undang terkait pemilu yaitu dalam bentuk pemerintahan daerah yaitu pada tingkat

⁴Marjono, Warga Pekon Susuk, Wawancara secara langsung dengan tatap muka, Sabtu 19 November 2019

⁵*Ibid*, h. 209

⁶*Ibid*, h. 158

pemerintahan desa dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Proses pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan ketetapannya.

Dalam proses perilaku politik masyarakat khususnya di desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa berupa partisipasi dalam pemilihan dan sosialisasi serta komunikasi politik yang baik dari para calon. Bentuk sosialisasi dan komunikasi tersebut seperti visi dan misi dari calon serta program kerja yang akan dilaksanakan, dimana proses pelaksanaan sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan dari jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan berlangsung. Hal tersebut kerap dilakukan dan terjadi dengan berbagai cara bahkan banyak kita temukan dilapangan bahwa banyak calon yang seringkali mengabaikan etika politik seperti adanya unsur teror dan politik uang.

Pada umumnya dalam proses sosialisasi tersebut para calon memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat dan membawa pengaruh penting dalam proses kampanye, solid serta kompak bahkan bagi calon yang memiliki modal uang besar memiliki potensi dan peluang besar pula untuk memenangkan pemilihan. Biasanya seseorang yang mencalonkan sebagai kandidat memiliki pengaruh besar dan kuat secara politik maupun ekonomi di lingkungan masyarakatnya.

Masyarakat pekon susuk kecamatan Kelumbayan kecenderungan memiliki sikap yang variatif dalam hal menentukan sikap dan perilaku politik selama proses berlangsungnya pemilihan kepala desa. Ada kelompok masyarakat yang terlihat sangat antusias, cukup antusias, dan ada yang biasa saja dalam menyambut datangnya hari pemungutan suara dengan berbagai cara. Diantara sikap yang nampak yaitu melalui diskusi kecil yang dilakukan secara tidak sengaja pada waktu

berkumpul dengan tetangga dan saat belanja ke warung sayur. Topik terkait isu nama-nama calon, hingga kualitas calon di mata masyarakat yang menjadi bahan yang dibicarakannya.

Berdasarkan hal tersebut fenomena yang dijumpai pada saat penulis melakukan pra penelitian di lingkungan masyarakat pekon susuk kecamatan Kelumbayan berkenaan dengan perilaku politik masyarakat menjelang/pra pemilihan kepala desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sikap dan perilaku politik masyarakat Desa Pekon Susuk dalam pemilihan Kepala Desa umumnya lebih berorientasi pada perasaan suka atau tidak suka, kebudayaan atas persamaan suku, ras dan adat istiadat yang dianut masyarakat setempat, serta praktek uang ketimbang faktor pengetahuan calon, visi misi yang ditawarkan serta latar belakang calon Kepala Desa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut di antaranya adalah keluarga, pengetahuan, keyakinan, sekolah dan kelompok pergaulan mereka.

Berdasarkan pada hal di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahan mengenai perilaku politik masyarakat yang ada di pekon susuk kecamatan Kelumbayan provinsi Lampung berkenaan dengan pemilihan kepala desa yaitu dapat dilihat dari sikap, tindakan, keyakinan, dan pilihan masyarakat seperti pola dan sikap perilaku masyarakat dalam membicarakan nama calon serta program kerja yang dijanjikannya jika terpilih nanti, ikut berpartisipasi sebagai tim kemenangan dalam proses pemilu bagi calon pilihannya dengan cara ikut menjadi juru kampanye dalam mensosialisasikan program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut serta menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses dari

salah satu calon, ikut berpartisipasi dan aktif dalam proyek sosial atau program sosial desa seperti mempromosikan program yang akan dicapai dari salah satu calon jika terpilih, seperti calon kades ingin membangun sarana air bersih bagi yang belum ada.

Terdapat pula kelompok masyarakat pekon Susuk yang menentukan pemilihan kepala Desa berdasarkan pada politik praktek uang, artinya warga akan memilih calon atas dasar karena menerima sejumlah uang dari calon kepala Desa yang diberikan kepada masyarakat melalui tim suksesnya pada waktu serangan pajar yaitu satu hari sebelum pemilihan dan pemungutan suara dilaksanakan di TPU setempat. Berikut salah satu pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh salah satu warga Pekon Susuk pada saat peneliti ke lapangan sebagai berikut:

“dalam pemilihan kepala Desa kali ini, saya belum ada calon siapa yang akan saya pilih pada saat pencoblosan nanti mas, karena sejauh ini saya belum menerima sembako atau uang dari calon, biasanya kalo pada saat pemilihan sebelumnya saya selalu dapat uang dari calon, biasanya ada orang yang datang ke rumah dan memberikan uang kemudian meminta saya dan anggota keluarga saya yang sudah bisa mencoblos untuk coblos calon yang disebutkan sesuai dengan nomer urutnya. Pemilihan kepala Desa yang sekarang pun sama halnya mas siapa yang memberi uang itu yang nanti akan saya coblos.”⁷

Bahkan ada juga sikap dan perilaku masyarakat yang menjadi pengamat mengenai jalannya pilkades baik pada tahap pencalonan hingga pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat umum dan diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalon, mengamati siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon, serta mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon, dimana pada saat pelaksanaan pengamat tersebut memberikan suaranya setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon.

⁷Wiwik, Warga Pekon Susuk, Wawancara secara langsung pada saat penelitian

Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti Pemilihan Kepala Desa di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan mengangkat judul skripsi “Perilaku Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Perilaku Politik Masyarakat di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Kepala Desa?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Perilaku Politik Masyarakat di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Kepala Desa.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti tim sukses, partai politik, mahasiswa, masyarakat, serta panwaslu agar mampu memperbaiki pilkades selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Untuk menambah wawasan penulis karena dapat meng-implementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu yang terjadi pada masyarakat, Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, atau berbagai realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.⁸

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan, karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data yang sudah ada.⁹

⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lain*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 36

⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h.

Adapun desain penelitian menggunakan penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian mendalam yang mengkaji tentang masalah penelitian tertentu, tujuan desain studi kasus yaitu untuk mempersempit bidang yang sangat luas ke dalam satu atau beberapa hal yang spesifik.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (*description research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum. Dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan terkait perilaku politik masyarakat di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus pada Menjelang/Pra pemilihan kepala Desa.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Subjek penelitian diambil dari keseluruhan masyarakat di Pekon Susuk yang berjumlah 846 jiwa yang terdiri dari kelompok usia 0-17 tahun sebanyak 287 jiwa, usia 18-56 tahun sebanyak 530 dan usia 56 tahun ke atas sebanyak 29 jiwa. Dalam penelitian ini penulis mengambil 559 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Pekon Susuk tersebut. Subjek penelitian diambil dari kelompok usia 18 tahun hingga 56 tahun ke atas yang sudah dapat memberikan suaranya atas hak pilih yang diinginkan terhadap calon kandidat. Adapun subjek penelitian yang dijadikan sampel yang diambil dari populasi menggunakan teknik sampling “*Snowball Sampling*” yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada subjek yang diwawancarai, melalui metode wawancara dengan subjek penelitian yang

dijadikan responden penelitian berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari informan sebelumnya sehingga semakin banyak informan yang diwawancarai maka hasil data akan menjadi besar dan menjadi satu seperti bola salju yang terus menggelinding semakin lama semakin besar yang dapat memberikan pengaruh dan menunjukkan perilaku politik. Metode ini meminta informasi dari sampel penelitian yang dijadikan responden yang memberikan pengaruh serta menunjukkan perilaku politik untuk mendapatkan atau memperoleh hasil data yang diinginkan oleh peneliti.¹⁰

Sampel diambil 10% dari jumlah keseluruhan subjek penelitian di pekon Susuk yaitu dari 559 jiwa maka yang dijadikan responden penelitian sebanyak 56 orang yang memang memberikan pengaruh dan menunjukkan perilaku politik masyarakat Pekon Susuk dalam Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Sugiyono mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti”¹¹.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis pada saat pengamatan langsung ke lapangan berkenaan dengan Perilaku Politik Masyarakat Pada

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 217-220

¹¹*Ibid*, h. 118

Pemilihan Kepala Desa di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan artinya penulis tidak terlibat langsung dalam keikutsertaan terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa pekon susuk.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik untuk mengambil data langsung dari informan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan reporter dengan informan langsung. Menurut Denzin dan Lincoln, Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.¹² Penelitian ini menggunakan jenis wawancara non terstruktur merupakan wawancara bebas dimana dalam proses wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis, melainkan pedoman wawancara yang peneliti gunakan hanya berupa garis besar permasalahan dari variabel yang akan diteliti dan dilakukan secara mendalam jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indept-interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara dilakukan terhadap berbagai sumber seperti kalangan birokrasi pemerintah Desa, panitia pemilihan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat,

¹²Norman K. Denzin & Yvona S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* Penerjemah Dariyanto dkk, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 495.

tokoh partai politik, para calon lurah, dan para tim sukses serta para warga Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang dipilih secara acak.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.¹³ Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data-data yang terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan kepada subjek penelitian sebagai sumber informan yang berkaitan dengan Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, rekaman suara maupun video saat wawancara dan pelaksanaan kegiatan penelitian berlangsung.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data dari lapangan terkumpul, maka kemudian akan dilakukan pengolahan data untuk kemudian dianalisis. Teknik analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model interaktif yang menggunakan tiga komponen utama yaitu klarifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴

d. Klarifikasi Data

Data utama dari demografi Desa diolah untuk menghasilkan profil pedukuhan, kemudian data observasi terkait dengan perilaku politik masyarakat menjelang/pada pemilihan kepala desa di klarifikasi untuk

¹³Sugiyono, *Op.Cit*, h. 240

¹⁴Sutopo, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2002), h. 91-

menarasikan proses persiapan menjelang pelaksanaan pemilihan dan profil serta visi misi dari masing-masing calon kepala desa yang bertarung, data penduduk hasil wawancara diolah untuk mendapatkan informasi tambahan terkait: *pertama*, karakteristik masyarakat pekon susuk secara keseluruhan. *Kedua*, karakteristik masyarakat di tiap pedukuhan dan *Ketiga*, persiapan menjelang/prasenyelenggaraan pemilihan kepala desa secara umum.

e. Membaca / Analisis Data

Analisis dilakukan dengan membandingkan visi misi masing-masing calon dengan karakter pemilih di tiap-tiap pedukuhan yang ada di pekon susuk, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat di masing-masing pedukuhan memilih calon kepala desa berdasarkan visi misi yang ditawarkan (kecenderungan rasional) atau karena berdasarkan kesamaan karakteristik (non rasional).

f. Penarikan Kesimpulan

Dari hasil analisis di atas akan dapat disimpulkan apakah pola perilaku politik masyarakat di Desa Pekon Susuk cenderung bersifat rasional yaitu berdasarkan pada program kerja yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi yang ditawarkan tanpa adanya iming-iming tertentu atau kultural (kesamaan karakteristik, suku, adat dan budaya) ataukah percampuran dari keduanya.

5. Uji Keabsahan/Kredibilitas Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data *kredibilitas* (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapat keabsahan data dilakukan

dengan triangulasi. Triangulasi sendiri diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data mendapatkan yang berbeda-beda untuk data dari sumber yang sama.

Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan uji *kredibilitas* yaitu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga ada 3 macam triangulasi, diantaranya:

- a. Triangulasi sumber, yaitu seorang peneliti melakukan pengecekan data dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang lain.
- b. Triangulasi teknik, yaitu menguji ulang kredibilitas suatu penelitian data dengan melakukan penelitian kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan data dengan waktu yang berbeda pada sumber yang sama. Waktu akan sangat mempengaruhi kredibilitas suatu penelitian, sehingga dimungkinkan akan mendapatkan informasi yang berbeda. Apabila hasil pengujian berbeda, maka peneliti atau wawancara dan observasi bisa dilakukan dengan berulang-ulang sampai menemukan hasil yang pasti.

Adapun metode wawancara yang dilakukan menggunakan triangulasi sumber, yang artinya penulis mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Selain menggunakan triangulasi penulis juga menggunakan analisa dokumen dari jurnal dan wawancara ahli. Adapun yang penulis jadikan sebagai sumber wawancara ahli yaitu Drs. Rusli Sholeh, M.M,

selaku tokoh pemekaran Desa di Kecamatan Kelumbayan, Ibrahim selaku tokoh adat Pekon Susuk, dan Mukhlisin Amrullah, M.H. selaku anggota dewan Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Adapun sumber triangulasi melalui wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada masyarakat tim sukses/pemenangan calon, tokoh masyarakat, pemuda, beserta warga masyarakat Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan.

H. Penelitian Relevan

1. Tesis yang dilakukan oleh saudari Marlini Tarigan Mahasiswi Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Ilmu Politik Tahun 2009 yang berjudul "*Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*".¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan data bahwa tingkat partisipasi politik warga Temanggung amatlah menunjukkan data bahwa tingkat partisipasi politik warga Temanggung lompat tinggi yaitu mencapai 86,50%. Angka ini adalah yang tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung pada gelaran pesta demokrasi Pilkada menjadi sebuah bukti bahwa tingkat partisipasi di Kabupaten ini tinggi meskipun pada era sekarang ini angka golput juga semakin tinggi. Dari hasil penelitian dilakukan maka memperoleh kesimpulan bahwa indikasi Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat setidaknya dipengaruhi oleh 3 aspek utama yaitu popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik.

¹⁵Marlini Tarigan, *Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang*. 2009. Tesis Tidak diterbitkan.

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian saudari Marlina dengan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait pilkada, sementara perbedaannya yaitu hasil penelitian saudari Marlina mengkaji partisipasi politik masyarakat sedangkan yang peneliti lakukan mengkaji perilaku politik masyarakat.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Muryanto Amin Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Tahun 2016 yang berjudul "*Hubungan Tingkat Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pada Tahun 2005 Kota Medan Di Lingkungan VI Kelurahan Pusat Pasar Medan*".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang serius antara pengaruh tingkat ekonomi dengan partisipasi politik warga etnis Tionghoa di kota Medan. Tingkat ekonomi diartikan sebagai salah satu status sosial dalam masyarakat dimana ketika masyarakat telah memperoleh kematangan ekonomi maka akan berdampak pada pola pemikiran. Dimana mereka lebih aktif memberikan pengaruh dan kontribusi politik baik secara langsung maupun tidak langsung dari pada masyarakat yang mempunyai status ekonomi rendah.

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian saudara Muryanto dengan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait pemilihan kepala daerah, sementara perbedaannya yaitu hasil penelitian saudara Muryanto mengkaji

¹⁶Muryanto Amin, *Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Poliitik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Medan*, 2006, Skripsi Tidak diterbitkan.

partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa sedangkan yang peneliti lakukan mengkaji perilaku politik masyarakat.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Hasan Abdillah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Tata Negara Tahun 2009, dalam penelitiannya yang berjudul “*Money Politik Dalam Pilkades Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam*”.¹⁷ Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa *Money Politik* adalah salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan pesta demokrasi sistem otonomi yang digadang-gadang membawa perubahan baru dalam dinamika politik Indonesia telah menjadi salah satu momen yang ikut melanggengkan kekuasaan dan praktik money politik tersebut. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi lahirnya praktek *Money Politik* seperti faktor politik, faktor ekonomi dan faktor budaya. Dan dalam penelitian tentang peran *Money Politik* dalam Pilkades Desa Tegal Ampel, peranan para Tim Sukses maupun botoh (Jawa) menjadi kunci pokok dimana *Money Politik* menjadi salah satu kunci penggerak bagi warga agar mampu berpartisipasi langsung dalam agenda pemilihan pilkades tersebut.

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian saudara Hasan dengan penulis. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait pilkades, sementara perbedaannya yaitu hasil penelitian saudara Hasan mengkaji money politik

¹⁷Hasan Abdillah, *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta*, 2009, Skripsi tidak diterbitkan.

dalam perspektif hukum Islam sedangkan yang peneliti lakukan mengkaji perilaku politik masyarakat.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, daerah maupun desa dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*Public Policy*).¹⁸ Jika ketiga penelitian tersebut lebih menggambarkan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang dipengaruhi oleh popularitas jalan kondisi sosial ekonomi dan adanya dampak money politik secara etimologis agar seseorang menggunakan hak politik mereka. Akibatnya angka partisipasi politik masyarakat menjadi tinggi. Penelitian yang dilakukan di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus ini untuk melihat bagaimana perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan mereka terhadap salah satu pilihan atau calon tertentu pada saat menjelang pemilihan kepala Desa.

¹⁸Miriam Budiarjo, *Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 54-56.

BAB II

PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PERILAKU PEMILIH DALAM ISLAM

A. Definisi Perilaku Politik

Perilaku adalah menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap ini ditafsirkan dari bentuk perilaku. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu.¹

Menurut Edikusmayadi dalam Sitepu, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Perilaku politik (*political behaviour*) dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.²

Menurut Sobolim dalam Ramlan Subakti perilaku politik atau (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.³

¹Bawono, Muhammad. 2008. *Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal M'POWER No.8 Vol.8, Oktober 2008), h. 76

²Sitepu, P. Anthonius. *Teori-teori Politik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.88

³Ramlan Subakti. Op. Cit, h. 108

Perilaku politik merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.⁴

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat diambil kesimpulan perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya.

Ideologi politik menurut Miriam Budiardjo merupakan himpunan nilai, ide-ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok orang atas dasar ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya.⁵

Karakteristik perilaku politik dari suatu masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana kadar kekentalan budaya politik pada suatu masyarakat. Artinya budaya politik itulah yang paling berpengaruh terhadap perilaku individu dalam merespon politik, dan mengikat perilaku politik. Seperti fenomena yang sering dijumpai saat menjelang pemilihan dilangsungkan ada budaya politik dalam masyarakat yang sering meminta sumbangan atau amplop atau materi lainnya dari para calon yang hingga pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politiknya. Masyarakat sebagai subjek politik berfungsi untuk menjalankan fungsi politik melalui infrastruktur

⁴*Ibid*, h. 130

⁵Riaty Raffiudin, *Modul 1 Ruang Lingkup Teori Politik*. Tersedia (Online) di <http://repository.ut.ac.id/4210/1/IPEM4215-MI.pdf>. Diakses pada Selasa 12 Desember 2019 pukul 19.34 WIB.

politik. Sementara pemerintah sebagai subjek politik berperan dalam menjalankan fungsi pemerintah melalui suprastruktur politik.⁶

Faktor yang mempengaruhi perilaku politik meliputi: struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu secara pribadi, lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa. Lingkungan sosial langsung yang mempengaruhi pembentukan pribadi aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan, serta lingkungan sosial politik langsung berupa situasi keadaan yang mempengaruhi seseorang secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, dan basis fungsional sikap, seperti kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri.

Adapun model perilaku politik berupa individu sebagai aktor politik meliputi pemimpin politik, aktivis politik, dan individu warga masyarakat biasa. Sementara model agresi politik adalah individu aktor politik yang bertindak secara kolektif meliputi kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga pemerintahan dan bangsa.⁷ Sementara sikap politik merupakan suatu cara individu dalam menyikapi dan mensiasati sesuatu yang berhubungan dengan politik yang berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri diantaranya: sikap politik reaksioner bersifat menentang kemajuan atau pembaharuan, cenderung berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang sah, sikap politik reaksioner ini cenderung seseorang akan bertindak sesuatu jika ada sesuatu yang berdampak pada dirinya, sementara sikap politik revolusioner

⁶[https:// portal-ilmu.com / pengertian-perilaku- dan partisipasi-politik: penegrtian hingga bentuk](https://portal-ilmu.com/pengertian-perilaku-dan-partisipasi-politik-pengertian-hingga-bentuk). Diakses pada Senin 18 Desember 2019 pukul 12.09 WIB

⁷[https:// portal-ilmu.com / pengertian-perilaku- dan partisipasi-politik: penegrtian hingga bentuk](https://portal-ilmu.com/pengertian-perilaku-dan-partisipasi-politik-pengertian-hingga-bentuk). Diakses pada Senin 18 Desember 2019 pukul 12.09 WIB

yaitu cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar tanpa harus ada efek timbal balik terhadap dirinya.⁸

Dalam perilaku politik dikenal adanya partisipasi politik yang merupakan bentuk keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik yang dapat mempengaruhi politik melalui aktivitas atau kegiatan warga masyarakat yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern, konflik antar kelompok pemimpin politik, serta keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Adapun bentuk partisipasi politik diantaranya: partisipasi aktif merupakan kegiatan warga yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah, partisipasi pasif merupakan kegiatan warga yang menerima atau mentaati begitu saja segala kebijakan pemerintah, partisipasi apatis merupakan kegiatan warga yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang pada umumnya warga merasa kecewa pada pemerintah terhadap sistem politik yang ada. Contoh perilaku politik meliputi memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam kampanye, melakukan demonstrasi, menghadiri rapat umum partai, memposting blog, bergabung dengan massa, ikut mengkritik para

⁸<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ajibarqi/sikap-politik-dan-sikap-kita-562c8389fafbd44070ef5cb>. Diakses pada Senin 28 Desember 2019 pukul 12.09 WIB

pelaku politik, melakukan komunikasi pribadi dengan pejabat pemerintah, menandatangani petisi, dan melakukan diskusi publik.⁹

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum merupakan kegiatan dalam membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih disebut sebagai perilaku memilih. Yang membedakan perilaku politik dengan partisipasi politik adalah bahwa partisipasi politik merupakan perilaku politik dan perilaku politik belum tentu berupa partisipasi politik. Dengan kata lain, perilaku politik yang aktif bisa dikatakan sebagai partisipasi dan mobilisasi merupakan perilaku politik yang tidak aktif.¹⁰

Harold D. Lasswell yang dikutip oleh Varma, memberikan dua catatan penting mengenai perilaku politik yaitu:

- 1) perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan suatu bagian.
- 2) perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.¹¹

Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai, dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperebutkan, sedangkan dimensi waktu menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan

⁹Agustino Leo dan Muhammad Agus Yusoff. *Partisipasi politik dan perilaku pilih: sebuah refleksi teoritikal*. (Jakarta: Jurnal Politik, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan). Vol.8/ No 16/ 2012, ISSN: 1978-063X.

¹⁰RPA Mujahid Ansori. *Perilaku Politik Masyarakat*. (Surabaya: Jurusan Ilmu-ilmu Sosialis Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004. Tesis diterbitkan), h. 74

¹¹*Ibid*, h. 131

berkembang pada masa datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientasi dan nilai lebih menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.¹²

Menurut Bone dan Ranney dalam Firmanzah, setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut :¹³

- 1) Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para ibu dibandingkan kaum laki-laki karena, dalam kultur Indonesia, umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur kaum ibu. Karena itu, kaum ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum lelaki.
- 2) Pengalaman politik, misalnya bagaimana heroisme dan pahit-getirmempertahankan kemerdekaan, lebih dirasakan oleh pemilih usia tua

200 ¹²Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Grafindo Persada, 2003), h.

¹³Firmanszah. *Marketing Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008), h. 83

dibandingkan dengan pemilih pemula. Karena itu, para pemilih yang berusia relatif tua lebih reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasionalisme.

- 3) Peran-peran sosial, misalnya, masih adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama didaerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh para suami dan istri mengikuti pilihan suaminya.

Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun contoh perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti Ormas atau Organisasi Masyarakat atau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat.
- c. Ikut serta dalam pesta politik.
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas.
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku.¹⁴

B. Perilaku Pemilih

1. Definisi Pemilih

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang di daftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada

¹⁴*Ibid*, h. 132

hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Lomasky di dalam analisis Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih yang terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja.¹⁵

perilaku pemilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka. Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan, bahkan tidak sedikit pemilih yang memilih calon karena adanya hubungan ikatanan kekerabatan dalam silsilah keluarganya.¹⁶

¹⁵Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 106

¹⁶Fera Hariani, Nasution. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung di Labuhan Batu (Studi Kasus di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. 2009), h. 145

2. Tipologi Pemilih

Salah satu yang dianggap penting dalam perhelatan pemilu adalah bagaimana memengaruhi perilaku politik pemilih. Sehingga setiap pasangan calon mengatur strategi demi memperoleh dukungan konstituen.

Dalam kajian ilmu politik perilaku pemilih berkaitan dengan tipologi pemilih diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tipologi pemilih tradisional yakni pemilih yang mengutamakan kedekatan social-budaya, asal-usul, paham, dan agama sebagai acuan pilihannya.
- 2) Tipologi pemilih pemula yakni pemilih yang baru memperoleh dan menggunakan hak pilihnya. Pemilih dengan tipe ini dianggap relatif mudah dipengaruhi. Ada pula pemilih skeptis, yang menonjol dari tipologi ini adalah sikap pragmatis dalam menentukan pilihan. “Memilih siapa yang bayar” kurang lebih demikian sikap skeptis yang ditunjukkan.
- 3) Tipologi pemilih rasional, tipe ini tidak mementingkan ideologi, agama, suku dan ras kontestan calon. Pemilih tipe ini fokus pada pertimbangan program kerja yang ditawarkan.

Dari beberapa tipologi yang ada, tipologi yang ideal menurut sistem demokrasi adalah tipologi pemilih rasional. Akhir-akhir ini, politisi maupun pengamat dalam menyoroiti Pilkada Jakarta sering mengganti istilah pemilih rasional menjadi pemilih cerdas.

Jika diamati, pengistilaan pemilih cerdas seringkali beraroma propaganda politis. Tujuannya untuk mempengaruhi perilaku memilih, agar hanya memperhatikan program kerja tanpa pertimbangan faktor lain seperti demografi

termasuk di dalamnya agama, faktor sosio ekonomi, kultural, dan ideologis. Propaganda semacam ini, utamanya dapat digunakan oleh pendukung paslon berlatar belakang agama dan etnik yang berbeda dengan mayoritas konstituen.

3. Pendekatan dalam Perilaku Pemilih

Kecenderungan perilaku pemilih pemula dapat dilihat dari beberapa pendekatan yang ada menurut Nursal ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih diantaranya sebagai berikut:¹⁷

a. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

pendekatan sosiologis yang dikenal juga dengan mazhab Colombia. Pendekatan ini menyatakan bahwa preferensi seseorang terhadap partai politik dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Dalam pendekatan ini diyakini bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, agama, umur, ras, jenis kelamin, dsb. Maksudnya seseorang berpikir tentang masalah politik sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya. Karakteristik sosial menentukan preferensi politik.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis yang dikenal dengan mazhab Michigan. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh kondisi psikologis pemilih terhadap objek pemilih tertentu. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap partai politik, sikap terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan umum atau sikap terhadap isu-isu yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilu. Sikap terhadap partai politik

¹⁷Adman, Nursal. *Political Marketing Strategy Memenangkan Pemilu*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004), h. 54

yang dimaksud adalah kedekatan hubungan seseorang dengan partai politik tertentu sebagai hasil proses sosialisasi politik yang diterimanya sejak kanak-kanak sampai dewasa. Sikap terhadap kandidat merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilu. Sedangkan sikap terhadap isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu berkaitan dengan respon partai politik menanggapi berbagai isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu.¹⁸

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.¹⁹

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

¹⁸Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 117

¹⁹*Ibid*, h. 117-118

c. Pendekatan Rasional (pendekatan ekonomik)

Pendekatan rasional yang dikenal pendekatan ekonomi atau *rational choice* yang berpendapat bahwa seseorang memilih partai politik pada pemilu berdasarkan perhitungan untung rugi. Artinya pemilih akan menjatuhkan pilihan dalam pemilu kepada partai politik yang dapat mendatangkan keuntungan atau tidak merugikan kepadanya²⁰

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangan yang logis. Ciri-ciri pemberi suara yang rasional itu meliputi lima hal:²¹

- 1) Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
- 2) Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain

²⁰*Ibid*, h. 118

²¹Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010), h. 85

- 3) Menyusun alternatif dengan cara transitif : jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
- 4) Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi
- 5) Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

d. Pendekatan Marketing

Newman & Shet mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan *marketing*. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih.

Keempat pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

C. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan

presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "**LUBER**" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

- 1) "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- 2) "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- 3) "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- 4) "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "**Jurdil**" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan

umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.²²

Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik yang biasa dilakukan oleh kelompok pemilih muda yang dilaksanakan untuk mempengaruhi dan menarik simpati serta mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih agar dapat memilih calon tertentu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut dengan memberikan informasi pemilu dan memaparkan visi dan misi sehingga dapat menarik simpati untuk memilih.²³

1. Pemilihan Kepala Desa

Pilkades adalah bentuk pemilihan yang paling kecil dalam sebuah tatanan pemerintahan dan dilaksanakan dan dilaksanakan secara langsung oleh warga desa setempat untuk memilih kepala desanya. Pilkades juga dapat dikatakan

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia, tersedia online, diakses pada Jum'at 27 Februari 2020 pukul 20.45 WIB

²³ Primandha Sukma Nur Wardhani. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 57-62, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. (Online). Tersedia di <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupii> ISSN 2407-7429

sebagai bentuk pesta demokrasi yang paling merakyat. Jika benar-benar dimanfaatkan, maka ajang politik ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran politik bagi kita sendiri.

Menurut Duto Sosialis manto dalam bukunya yang berjudul *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*, yang dimaksud dengan: Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa.²⁴ Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh wargabiasa Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau ada juga yang menerapkan sistem mencontreng tandagambar calon kepala desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung, Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi.²⁵

²⁴Sosialismanto, Duto. *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), h. 191

²⁵*Ibid*, h. 192

Namun, dalam ajang pilkades ini ada sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam yakni budaya pemilihan kepala desa. Pilkades merupakan ajang pemilu yang lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu lainnya. Dimana kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Para calon biasanya sudah dikenali dengan baik oleh masyarakat, bahkan ada calon yang merupakan saudara atau saudari kita sendiri. Sehingga aroma politik di lokasi tersebut akan lebih terasa jika dibandingkan dengan pemilu lainnya. Namun demikian kedekatan pribadi seorang calon dengan masyarakatnya seringkali dipakai sebagai cara untuk menentukan pilihannya. Budaya untuk mensosialisasikan program atau visi dan misi sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu sebagai pendidikan politik atau media kampanye yang baik.

Dengan adanya unsur kedekatan pribadi seperti itu, tentu persaingan antar calon akan semakin ketat dan sengit, sehingga bisa saja munculah praktik money politic yang akhir-akhir ini dijadikan sebagai pendorong dalam pemilihan. Oleh karena itu, pelaksanaannya banyak yang keluar dari norma dan etika politik. Hal penting yang perlu kita perhatikan bahwa pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mempunyai jiwa dan karakter bekerja. Pemimpin yang mempunyai wawasan intelektual yang luas dan didukung dengan moral dan sosial yang baik, sehingga perbaikan terhadap masyarakatnya dapat diwujudkan dengan mudah. Bukan pemimpin yang dibutuhkan itu hanya sekedar mengandalkan figurnya.²⁶

²⁶<https://www.kompasiana.com/fransiskuswasa/5dd1c84dd541df1c33416ee2/mengkaji-lebih-dalam-budaya-pemilihan-kepala-desa>. (Online). Diakses pada Senin, 04 Februari 2020 pukul 20.12 WIB

2. Landasan Hukum Pemilihan Kepala Desa

Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan menghapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Berikut bunyi selengkapnya Pasal 33 UU Desa sebelum dibatalkan oleh MK:

1. warga negara Republik Indonesia
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; (*Dihapus*)
8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. berbadan sehat;
12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.²⁷

Majelis MK dalam putusannya bernomor 128/PUU-XIII/2015 tegas menyatakan Pasal 33 huruf g UU Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Beleid ini menyebutkan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. MK juga menyatakan bahwa sudah seyogyanya pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

Bagi Mahkamah, alasan ini sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat. Ketentuan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian Undang-Undang Desa terkait aturan domisili bagi calon kepala desa.

Menurut Mahkamah, status desa dalam UU Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Kemudian

²⁷<https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-65-2017-perubahan-aturan-pilkades>. (Online). Diakses pada Senin 04 Februari 2020 pukul 19.34 WIB

peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu, seyogianya pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala desa atau calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 21 Permendagri NO.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:²⁸

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
7. dihapus;
8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. berbadan sehat;

²⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Aturan Pemilihan Kepala Desa. (Online). Tersedia di <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-65-2017-perubahan-aturan-pilkades> Diakses pada Senin 04 Februari 2020 Pukul 19.35 WIB

12. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

Sebelum huruf g dihapus calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Ketentuan Pasal 42 Permendagri NO.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
2. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
3. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

3. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Aturan pelaksanaan pemilihan kepala Desa terbagi dalam 5 bagian besar mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 44. Bagian pertama adalah tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri 112/2014 yaitu:

a. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Bagian Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam pasal 7-9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- 1) pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- 2) pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- 3) laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 4) perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- 5) persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.²⁹

Penetapan Pemilih dijelaskan dalam Paragraf 2 persiapan pemilihan kepala desa mengatur tentang penetapan pemilih kepala desa yang ada pada pasal 10 Permendagri 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- 1) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- 2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Online). Tersedia di <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-112-2014-pilkades>. Diakses pada Senin 04 Februari 2020 Pukul 19.35 WIB

b. Pencalonan Kepala Desa

Bagian ketiga Bab Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah Pencalonan Kepala Desa yang terdiri atas Pendaftaran Calon (Pasal 21), Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon (Pasal 22, 23, 24, dan 25). Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut dimuat dalam pasal 21 pendaftaran calon:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- 3) memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- 7) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- 8) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) berbadan sehat;
- 12) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- 13) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

c. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Panduan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 32-43 Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, terlampir:³⁰

d. Penetapan Kepala Desa

Pada bagian Kelima Proses Pemilihan Kepala Desa adalah Penetapan Kepala Desa terpilih yang ada pada pasal 44 Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

- 1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- 2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

D. Konsep Pemilih dalam Tinjauan Islam

1. Perilaku Pemilih dalam Pandangan Islam

Ghazali Rahman, mengemukakan pendapatnya mengenai pandangannya terhadap perilaku politik sebagai berikut:

Islam pada dasarnya memandang politik sebagai hal yang baik dalam kehidupan manusia. Bagaimana Islam bisa berkembang sampai saat ini sesungguhnya juga tidak lepas dari strategi politik. Nabi sendiri selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai seorang negarawan. Hal ini tidak bisa dibantah karena

³⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Online). Tersedia di <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-112-2014-pilkades>. Diakses pada Senin 04 Februari 2020 Pukul 19.35 WIB

sejarah telah membuktikan hal itu. Jadi seorang ulama atau kiai juga tidak harus menjauhkan dirinya dari dunia politik.³¹

Sampai saat ini umat Islam masih berpandangan kuat bahwa keterlibatan ulama dalam dunia politik praktis merupakan hal tabu dan semestinya dihindari sebisa mungkin. Ulama semestinya tetap berkhidmat sebagai penjaga moral, bukan sebaliknya menceburkan dirinya ke dalam dunia politik praktis.

Potret politik umat Islam memang tidak pernah menampilkan wajah tunggal. Perbedaan kepentingan dan ideologi diyakini menjadi faktor penyebab mengapa umat Islam tidak bisa tampil dengan wajah Islam politik yang tunggal. Pada sisi lain, keterlibatan ulama dalam politik praktis sesungguhnya juga merupakan bukan hal baru. Sejarah politik Islam Nusantara telah menampilkan bagaimana hubungan ulama dan umara memiliki dinamikanya sendiri.

Aspek politik dari Islam berasal dari Qur'an, dan Sunnah (ucapan dan perilaku Nabi Muhammad), sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam. Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai Kalifah (Imam dalam Syiah), pentingnya mengikuti hukum Syariah, kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan Syura dalam memerintah negara dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil.³²

Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh nabi Muhammad SAW, Alquran dan Sunah merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam (juga non Islam) pada

³¹Hakim Syah. *Politik dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya*. (Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 29, Januari–Juni 2016), h. 6

³²Abu Hamid al-Ghazali dikutip dalam Mortimer, Edward, *Faith and Power. (The Politics of Islam*, Vintage Books, 1982), h.37

umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrument ilahiah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama, untuk itu pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan.³³

2. Asal Mula Islam Sebagai Gerakan Politik

Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman nabi Muhammad. Pada 622 M, sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Muhammad diundang untuk memimpin kota Madinah. Pada saat itu dua kaum yang menguasai kota adalah Arab Bani Aus dan Bani Khazraj, berselisih. Warga Madinah menganggap Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparial, diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana Muhammad menyusun Piagam Madinah.

Dokumen ini mengangkat Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai rasul Allah. Hukum yang diterapkan Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah (perilaku yang dicontohkan Muhammad), yang kemudian dianggap kaum Muslim sebagai Syariah atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Muhammad mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya Makkah, dan kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer.

Dalam dunia muslim, hampir semua gerakan Islam telah menempatkan ideologi dalam posisi dan fungsi yang sangat penting. Gerakan-gerakan Islam seperti

³³ Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, (Kencana, Jakarta, 2004), h. 226

Ikhwanul Muslimin di Mesir, *Jama'at Islam* di Pakistan, dan gerakan-gerakan Islam di Indonesia seperti Syarikat Islam dan Masyumi, lahir dan tidak lepas dari ideologi.² Pandangan yang mempertautkan Islam sebagai ideologi, dalam makna Islam sebagai agama yang menyeluruh menyangkut segenap aspek kehidupan termasuk politik dan memproyeksikan Islam itu secara langsung atau integral dengan kehidupan politik atau negara.

Kelompok Islam yang membangkitkan kembali label formal Islam dan penerapan syari'at Islam, tergolong Islam ideologis atau dalam istilah yang belakangan populer disebut Islamisme. Dikatakan Islam ideologis karena watak dan orientasi keagamanya berbasis pada pandangan Islam sebagai ideologi, yang mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau politik serta memperjuangkan cita-cita politik Islam.³ Islamisasi harus dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan politik. Bagi kaum Islamis, keterlibatan dalam politik berpijak pada Islam sebagai sistem pemikiran yang umum dan menyeluruh (*Islam is a global and synthesizing system of thought*), masyarakat Islam dalam berbagai landasan dan struktur kehidupannya haruslah Islami.³⁴

Kini, banyak gerakan Islamisme atau Partai Islam tumbuh di kebanyakan negara Demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial Islam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kini, istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam, kerap tercampur aduk

³⁴ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 200.

dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam, yang masing-masing memiliki sejarah, ideologi, dan konteks yang beraneka ragam pula.

Begitupula dengan Islam, definisi politik dalam Islam tidak jauh berbeda dengan definisi politik secara umumnya, namun dengan menitikberatkan pada sumbernya yaitu Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama. Selain itu, adanya hukum-hukum atau yang disebut dengan syariat dan pentingnya kepala negara berkonsultasi dengan dewan syura mengenai permasalahan syariat dan adanya kewajiban menggulingkan kepala negara yang tidak berbuat adil.

Perubahan luar biasa terjadi di Dunia Islam, ketika Kekhalifahan Utsmanniyah Turki runtuh dan dibubarkan pada 1924.³⁵ Selama abad ke-19 dan ke-20, tema umum dalam politik Islam adalah perlawanan terhadap imperialisme Barat, dan penerapan hukum syariah dengan cara apapun, baik secara demokratis maupun secara perjuangan militer. Kekalahan tentara Arab dalam Perang Enam Hari, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet dan komunisme sebagai alternatif, telah meningkatkan daya tarik gerakan-gerakan Islam, seperti Islamisme, Fundamentalisme Islam dan Demokrasi Islam, khususnya dalam konteks ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sekuler di Dunia Islam.

Awal belajar ilmu HI, yaitu bukanlah dari barat terutama perjanjian Westphalia yang mencetuskan pembentukan negara modern. Namun jauh sebelum itu, yaitu berasal dari Madinah, yang ditandai dengan berdirinya kota Madinah yang asalnya bernama Yatsrib. Dimana Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan kaum

³⁵ Feldman, Noah, *Fall and Rise of the Islamic State*, (Princeton University Press, 2008), h. 2

Anshor melalui suatu perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Sehingga politik dalam islam sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk sesuai dengan syariat islam dan bertujuan untuk memperbaiki ahlaq manusia dengan cara memperkenalkan agama dalam politik, atau lebih tepatnya bukan berdasarkan pada konsep sekulerisasi seperti konsep yang ditawarkan Barat. Karena sifat manusia tanpa adanya agama seperti *mufsidun fil-ard wa yusfiq dima'* (Perusak di dunia dan penumpah darah).

Bahkan, jika terpaksa melakukan peperangan sebagai usaha terakhir untuk mengakhiri perang itu sendiri. Sehingga perang memiliki fungsi yang sesungguhnya untuk menjaga masyarakat muslim sendiri dari kolonialisme bangsa lain dan menjaga dari ancaman. Selain itu, perang bukan untuk berperang seperti pada umumnya namun sebagai upaya menjaga orang-orang yang lemah dan menghilangkan rasa kebencian dan permusuhan. Dan perang diperbolehkan jika umat muslim terdzolimi, adanya pengkhianatan seperti pemberantasan orang-orang yang murtad ketika masa Abu Bakar (itu diperbolehkan) dan juga jika terjadi permusuhan atas umat islam.³⁶

3. Pembentukan Perilaku Politik dalam Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku politik pemilih memiliki arti yang sangat luas. Keluasan arti perilaku politik pemilih bukan saja karena perilaku politik pemilih merupakan perilaku setiap warga negara di hadapan negara, melainkan karena perilaku politik pemilih menyangkut bidang-bidang kehidupan lain yang demikian kompleks (sosial, ekonomi, budaya, dan politik itu sendiri).³⁷

³⁶<https://www.kompasiana.com/alibaaan/5db32d000d8230142603fd42/politik-dalam-perspektif-islam>. (Online). Diakses pada Senin 04 Februari 2020 pukul 21.34 WIB

³⁷ Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 224

Adapun proses pembentukan perilaku politik menurut Smith ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku politik: (1) otoritas *dogmatis*, atau kebenaran yang bersifat mutlak; (2) otoritas *terarah*, atau ketuntasan pengaturan; dan (3) *pelebagaan otoritas*, atau pemaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan. Otoritas *dogmatis* dalam Islam sangat kuat.

Kebenaran Islam diyakini mutlak, universal dan tidak dapat diubah. Wahyu al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah wahyu terakhir untuk menuntun kepentingan hidup seluruh umat manusia. Otoritas *terarah*, yang merupakan seperangkat aturan komprehensif yang harus ditaati oleh umat Islam, terdapat dalam syari'ah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa syari'ah lebih luas daripada sekedar sistem hukum. Ia merupakan katalog komprehensif perintah-perintah dan aturan-aturan Allah untuk membimbing umat Islam. Cakupan syari'ah begitu luas yang meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan masyarakatnya.

Pelebagaan otoritas adalah adanya hirarki kepemimpinan yang terorganisasi dalam Islam yang akan mengawal pelaksanaan dan berlakunya syari'ah. Dalam Islam, organisasi hirarkial keagamaan seperti yang dimiliki gereja tidak ada, oleh karena itu kelembagaan seperti ini diserahkan kepada umat atau negara.³⁸

Dalam hal inilah kemudian muncul jargon politik yang dikemukakan oleh sejumlah gerakan Islam bahwa Islam adalah din-wa-adaulah. Islam merupakan sistem keberadaan yang total, yang secara universal sesuai dengan segala keadaan,

³⁸*Ibid*, h. 224.

waktu dan tempat. Syari'ah Islam bersifat inheren Al-Qur'an memberikan syari'ah dan negara memperkuatnya.³⁹Pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterima. Dalam pernyataan lain corak kehidupan yang sekularistik, yang meminggirkan agama dari pentas kehidupan manusia tidak dapat diterima.

4. Perilaku Politik Pemilih Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, fenomena gerakan Islam politik terjadi pada wilayah pemaknaan pada tingkat implementasi isu dan simbol. Kalangan Islam politik meyakini bahwa harus diwujudkan secara simbolik dalam politik, sedangkan kalangan Islam substantif menentang kehadiran partai Islam dan simbolisasi syari'at oleh Negara. Kalangan Islam substantif atau liberal (kebanyakan kalangan muda yang bergabung dalam JIL) menolak seluruh bentuk perjuangan yang hendak melegalformalkan Islam dalam politik.

Bagi kelompok ini, usaha simbolisasi syariat akan mengancam integrasi dan sekaligus mencemarkan makna hakiki agama. Pencampuran antara agama dengan politik, tidak saja keliru dan salah tetapi juga agama hanya sekedar dijadikan alat untuk meraih kepentingan politik kaum elit. Sebaliknya, kalangan yang memperjuangkan syariat (formalisasi/ simbolisasi) berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang integratif, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, antara dunia dan akhirat dan pemisahan dalam bentuk apapun. Oleh kalangan ini, mereka yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk sekuler.⁴⁰

³⁹Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 16

⁴⁰Syahrir Karim – Samsu Adabi Mamat. *Aktivisme dan Perilaku Politik Islam Teori*. Jurnal Diskursus Islam. Political Science Programme, The Faculty of Social Sciences and Humanities The National University of Malaysia, (Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 1, April 2013), h. 131

Hal ini adalah imbas dari era reformasi yang mendatangkan liberalisasi politik. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Di antara organisasi-organisasi politik yang muncul itu adalah partai-partai yang mempunyai *social origin* Islam. Partai politik pun mulai “kembali menemukan momentum” dirinya untuk memikat masyarakat. Simbol-simbol agama mulai kembali menjadi “komoditas” yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara.

Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan azas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara mencolok pendukung partai-partai itu, baik yang menyatakan secara resmi partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam.

Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah reformasi dimulai, Indonesia mempunyai lebih dari 170 partai. Partai-partai yang menggunakan label agama sudah berada di atas angka 50-an, termasuk partai-partai Islam. Meskipun demikian, melalui proses verifikasi, hanya 48 partai yang dinilai layak mengikuti pemilu. Meskipun pada akhirnya pada pemilihan umum 2014 nanti jumlah partai di Indonesia mengerucut kembali menjadi 12 dan hampir setengahnya adalah partai-partai berideologi Islam atau minimal mempunyai basis massa Islam.

Dalam konteks Islam, perkembangan ini telah melahirkan penilaian tersendiri. Yang paling umum adalah pandangan mengenai munculnya kembali kekuatan politik Islam. Pandangan ini dianggap sah-sah saja, karena satu hal yang harus diingat

bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak, kenyataan ini akan mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apapun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya, bahwa massa Islam bakal diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik guna mencari dukungan.⁴¹

Realitas di atas seakan mempertegas bahwa fenomena agama selalu mengiringi perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia. Berawal dari tanggal 22 Juni 1945 ketika Panitia Sembilan berhasil merumuskan rancangan *mukaddimah* (pembukaan) Hukum Dasar yang memuat tentang Pancasila. Rancangan ini kemudian diberi nama oleh Mr. Moehammad Yamin sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dimana Sila Pertama berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Selain itu, dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat alinea yang berbunyi “ *Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur, supaya bekehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya* “. Kalimat ini merupakan ungkapan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum Proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut *Declaration of Indonesian Independence*.⁴²

Dua contoh di atas semakin menegaskan bahwa perpolitikan di Indonesia selalu dilingkupi oleh nuansa-nuansa agama. Artinya ada semangat religius yang terbina dalam kerangka untuk mengakomodir dan mengapresiasi bagi agama-agama lainnya terutama yang sudah ada sejak Indonesia masih era kerajaan.

⁴¹*Ibid*, h. 131

⁴²Tim Fakultas Filsafat UGM. *Pendidikan Pancasila*. (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2003), h. 2.34

Secara historis, fenomena agama dalam kehidupan politik muncul ketika akan digelar Pemilu 1955. Saat itu bermunculan partai-partai yang berlabel agama seperti Partai Masyumi, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Katolik.⁴³ Padahal waktu Pemilu pertama pasca kemerdekaan itu dilaksanakan maka partai-partai non agama-lah yang memenangkan 61 persen suara di lembaga perwakilan, Islam menguasai 30 persen dan yang berorientasi Kristen 0,29 persen. Artinya meskipun mayoritas Bangsa Indonesia adalah Islam, tetapi tidak serta merta partai Islam memperoleh suara yang signifikan.

Berdasarkan historis singkat di atas, semakin menunjukkan bahwa agama dan pemeluknya telah memainkan peran penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Bahkan tidak jarang agama mempunyai posisi tawar yang cukup “menggiurkan” bagi oknum yang mengambil keuntungan.


Pada Pemilu Pertama tahun 1955 suara Partai Islam yang diwakili Partai Masyumi dan Partai NU masing-masing memperoleh 57 dan 45 kursi dari jumlah total kursi 257 di Parlemen atau masing-masing memperoleh 20,9 % dan 18,4 % dari seluruh total suara. Dan pada pemilu-pemilu selanjutnya suara gabungan Partai Islam tidak pernah lebih baik dari perolehan dalam Pemilu 1955 tersebut. Beberapa survei lain juga menunjukkan bahwa massa pendukung partai-partai politik yang berbasis Islam yang menyatakan diri netral, seperti PAN dan PKB, terbukti lebih banyak memberikan suaranya kepada partai-partai yang tidak berbasis Islam. Hasil survei

⁴³Syahrir Karim dan Samsu Adabi Mamat. *Op. Cit.* h. 131

pada pemilu 2004-2009 mencatat bahwa partai-partai yang berbasis Islam tidak sebanding dengan rasio pemilih umat Islam.⁴⁴

E. Kerangka Pikir

Perilaku politik yang dapat diamati sesuai dengan indikator yang terdiri dari preferensi responden politik yang mencakup sub kajian indikator penilaian yaitu pengetahuan, keyakinan dan budaya politik, sementara untuk indikator penilaian terkait perilaku politik terhadap calon kepala Desa diantaranya yaitu berkenaan dengan pengetahuan, profil dan latar belakang calon, visi dan misi calon, tingkat pendidikan calon, suku dan ras calon, agama yang dianut calon dan praktek uang. Berdasarkan pada indikator-indikator penilaian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka pikir penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

⁴⁴*Ibid*, h. 132

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Al-Ghazali Abu Hamid dikutip dalam Mortimer, Edward. 1982. *Faith and Power. (The Politics of Islam, Vintage Books).*
- Amir, Saiful. 2014. *Perilaku Politik Umat Islam Di Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013,* (Medan: Tesis Program Studi Pemikiran Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara).
- Anthonius, Sitepu, P. 2012. *Teori-teori Politik.* (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik,* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Asfar, M. 2004. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004.* (Surabaya: Pustaka Utama).
- Berger, Egon E. dalam Rahardjo.1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.* Gadjah MadaUniversity Press).
- Budiarjo. Miriam. 1994. *Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai.* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia).
- . 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya.* (Jakarta : Kencana Prenada Media).
- Closky, Herbert Mc. 1990. *Political Participation: International Encyclopedia of the Social Science,* dalam Mirian Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: suatu Pengantar.* (Jakarta: Rineka cipta).
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik.* Ed. Ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

- Denzin, Norman K. & Yvona S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research* Penerjemah Dariyanto dkk, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Duto, Sosialismanto. 2001. *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. (Yogyakarta : Laper Pustaka Utama).
- Efriza. 2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung, Alfabeta).
- Firmanszah. 2008. *Marketing Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Gerungan. 2000. *Psikologi Sosial*. (Bandung: Refika Aditama).
- HAW, Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Hunter, Shireen T. 2001. *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat, (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Inu, Syafiie Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: RinekaCiptaInu).
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Malang: UMM Pres).
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad, 2010. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Noah, Feldman. 2008. *Fall and Rise of the Islamic State*, (Princeton University Press).
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing Strategy Memenangkan Pemilu*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Putra, Fadillah . 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Grafindo Persada).
- Robbins, Stephen. P. 2001. *Perilaku organisasi : organizational behavior* buku 2 edisi 12. (Jakarta: Salemba Empat).

- Samuel, Huntington, P. & Nelson, Joan. M. 2002. *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*. Diterjemahkan oleh Soemarsono. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, cetakan ke-2. (Jakarta, Rineka Cipta).
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press).
- Smith, Donald Eugene. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo).
- . 2010. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widya Sarana).
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. (Surakarta : Sebelas Maret University).
- Stenberg. 2008. *Psikologi Kognitif Edisi Keempat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Tahqiq, Nanang. 2004. *Politik Islam*, (Jakarta:Kencana).

b. Sumber Jurnal

- Agustino Leo dan Muhammad Agus Yusoff. *Partisipasi politik dan perilaku pemilih: sebuah refleksi teoritikal*. (Jakarta: Jurnal Politik, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan). Vol.8/ No 16/ 2012, ISSN: 1978-063X.
- Hasan Abdillah. 2009 . “*Money Politik Dalam Pilkadaes Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta.
- Primandha Sukma Nur Wardhani. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 57-62, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. (Online). Tersedia di <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis> ISSN 2407-7429

- Muhammad, Bawono. 2008. *Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal M'POWER No.8 Vol.8, Oktober 2008.
- Muryanto Amin dan Bobby Irwansyah. 2009. "*Hubungan Tingkat Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pada Tahun 2005 Kota Medan Di Lingkungan VI Kelurahan Pusat Pasar Medan*". Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
- Nasution, Fera Hariani. 2009. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung di Labuhan Batu (Studi Kasus di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
- RPA Mujahid Ansori. 2004. *Perilaku Politik Masyarakat*. (Surabaya: Tesis Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya).
- Syah, Hakim. 2016. *Politik dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya*. (Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 15 No. 29, Januari–Juni 2016).
- Syahrir Karim – Samsu Adabi Mamat. *Aktivisme dan Perilaku Politik Islam Teori*. Jurnal Diskursus Islam. Political Science Programme, The Faculty of Social Sciences and Humanities The National University of Malaysia, (Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 1, April 2013)
- Tarigan Marlina. 2009. *Partisipasi Politik Warga Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*. Tesis Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

c. Sumber Internet

- <https://portal-ilmu.com/pengertian-perilaku-dan-partisipasi-politik-pengertian-hingga-bentuk>. Diakses pada Senin 18 Desember 2019 pukul 12.09 WIB
- <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ajibarqi/sikap-politik-dan-sikap-kita-562c8389fafbd44070ef5cb>. Diakses pada Senin 28 Desember 2019 pukul 12.09 WIB

<https://www.kompasiana.com/fransiskuswasa/5dd1c84dd541df1c33416ee2/mengkaji-lebih-dalam-budaya-pemilihan-kepala-desa>. (Online). Diakses pada Senin, 04 Februari 2020 pukul 20.12 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam. (Online). Diakses pada Senin 04 Februari pukul 21.05 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-65-2017-perubahan-aturan-pilkades>. (Online). Diakses pada Senin 04 Februari 2020 pukul 19.34 WIB

<https://www.kompasiana.com/alibaaan/5db32d000d8230142603fd42/politik-dalam-perspektif-islam>. (Online). Diakses pada Senin 04 Februari 2020 pukul 21.34 WIB

https://www.academia.edu/6840849/Teori_perilaku_politik_Faktor_Faktor_Yang_Mempengaruhi_Perilaku_Politik. (Online). Diakses pada Senin 04 Februari 2020 pukul 22. 09 WIB

<https://www.neliti.com/id/publications/160740/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-kepala-kampung-suatu-studi-di-desa>. Diakses pada Senin 04 Februari 2020 pukul 21.04 WIB

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Aturan Pemilihan Kepala Desa. (Online). Tersedia di <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-65-2017-perubahan-aturan-pilkades>. Diakses pada Senin 04 Februari 2020 Pukul 19.35 WIB

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Online). Tersedia di <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-112-2014-pilkades>. Diakses pada Senin 04 Februari 2020 Pukul 19.35 WIB

Riaty Raffiudin, *Modul 1 Ruang Lingkup Teori Politik*. Tersedia (Online) di [http:// repository.ut.ac.id / 4210 / 1 / IPEM4215-MI.pdf](http://repository.ut.ac.id/4210/1/IPEM4215-MI.pdf). Diakses pada Selasa 12 Desember 2019 pukul 19.34 WIB.

Tahapan Pemilihan Kepala Desa. Tersedia (Online) di [https://updesa.com / pemilihan-kepala-desa/ amp /](https://updesa.com/pemilihan-kepala-desa/amp/) . Diakses pada Selasa 28 Desember 2019 pukul 10.24 WIB

Undang-undang Dasar Pemilu. Tersedia (Online) di <https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019/>. Diakses pada Selasa 11 November 2019 pukul 14.35 WIB.

Undang-undang Dasar 1945 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (salinan),tersedia (Online) di <https://www.dpr.go.id/dokjdi/ document />

uu / UU_2014_6.pdf. Diakses pada Selasa 17 Desember 2019 Pukul 21.45 WIB

d. Narasumber yang Diwawancarai

Maya, Warga Pekon Susuk, Wawancara secara langsung dengan tatap muka, Sabtu 19 November 2019

Ibrahim, Tokoh Adat, *Wawancara*, Senin 03 Februari 2020.

Kumala Berlin. Staf Pekon Susuk, Kecamatan Kelumbayan, *Wawancara dan Dokumentasi*, pada Senin 12 Februari 2020

Arifin, Masyarakat Pekon Susuk Kelumbayan, *Wawancara*, Kamis 06 Februari 2020.

